



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

KELURAHAN BINAAN BERSIH NARKOBA
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 - 2028

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tahun 2023 di Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan yang diusulkan sebagai lokus dalam upaya mewujudkan Kelurahan Bersih Narkotika di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kelurahan Binaan Bersih Narkotika di Kota Pagar Alam Tahun 2023 - 2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam, (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Kelurahan Binaan Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi lokus Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi oleh dan untuk masyarakat bersama Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan di Kota Pagar Alam.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023-2028.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2028.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 228 TAHUN 2023

TENTANG : KELURAHAN BINAAN BERSIH
NARKOBA DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023-2028

TANGGAL : 24 JULI 2023

DAFTAR KELURAHAN BINAAN BERSIH NARKOBA
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2028

NO.	NAMA KELURAHAN	NAMA KECAMATAN
1.	KELURAHAN ALUN DUA	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
2.	KELURAHAN BANGUN JAYA	
3.	KELURAHAN BANGUN REJO	
4.	KELURAHAN BERINGIN JAYA	
5.	KELURAHAN CURUP JARE	
6.	KELURAHAN DEMPO MAKMUR	
7.	KELURAHAN KURIPAN BABAS	
8.	KELURAHAN PAGAR ALAM	
9.	KELURAHAN SELIBAR	
10.	KELURAHAN SUKOREJO	
11.	KELURAHAN BESEMAH SERASAN	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
12.	KELURAHAN GUNUNG DEMPO	
13.	KELURAHAN NENDAGUNG	
14.	KELURAHAN SIDOREJO	
15.	KELURAHAN TANJUNG PAYANG	
16.	KELURAHAN TEBAT GIRI INDAH	
17.	KELURAHAN TUMBAK ULAS	
18.	KELURAHAN ULU RURAH	
19.	KELURAHAN AGUNG LAWANGAN	KECAMATAN DEMPO UTARA
20.	KELURAHAN BUMI AGUNG	
21.	KELURAHAN BURUNG DINANG	
22.	KELURAHAN JANGKAR MAS	
23.	KELURAHAN MUARA SIBAN	
24.	KELURAHAN PAGAR WANGI	
25.	KELURAHAN REBAH TINGGI	

NO.	NAMA KELURAHAN	NAMA KECAMATAN
26.	KELURAHAN CANDI JAYA	KECAMATAN DEMPO TENGAH
27.	KELURAHAN JOKOH	
28.	KELURAHAN KARANG DALO	
29.	KELURAHAN PADANG TEMU	
30.	KELURAHAN PELANG KENIDAI	
31.	KELURAHAN ATUNG BUNGSU	KECAMATAN DEMPO SELATAN
32.	KELURAHAN KANCE DIWE	
33.	KELURAHAN LUBUK BUNTAK	
34.	KELURAHAN PENJALANG	
35.	KELURAHAN PRAHU DIPO	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI